

LEGAL MEMORANDUM

**DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT
(KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDIYANTI
MELAWAN LUHUT BINSAR PANDJAITAN)**



Diajukan oleh:

Alloysius Arjunda Gema Pangestu

NPM : 180513088
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT
(KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDIYANTI
MELAWAN LUHUT BINSAR PANDJAITAN)



Diajukan oleh:

Alloysius Arjunda Gema Pangestu
(180513088)

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 19 April 2022

Dosen Pembimbing I

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Y. Sati Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum




HALAMAN PENGESAHAN LEGAL MEMORANDUM

DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT
(KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDYANTI
MELAWAN LUHUT BINSAR PANDJAITAN)



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : **Senin**
Tanggal : **11 April 2022**
Tempat : **Online**

Susunan Tim Penguji:		Tanda Tangan
Ketua	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	
Sekretaris	Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.	
Anggota	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

LEMBAR KEASLIAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi atau legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Yang menyatakan,



Alloysius Arjunda Gema Pangestu

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmat yang diberikan-Nya, serta Kesehatan, tuntunan dan pertolongan-Nya sehingga *Legal Memorandum* dengan judul DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT (KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDYANTI MELAWAN LUHUT BINSAR PANDJAITAN) dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam *Legal Memorandum* ini dan kendala-kendala yang tercipta selama proses pembuatan *Legal Memorandum* ini. Saya juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang terus setia mendukung saya dalam melakukan riset sampai pada selesainya laporan ini sehingga segala kendala dapat saya lewati dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang turut membantu saya dalam memberikan informasi, membimbing, dan mendorong saya untuk tetap melanjutkan penulisan laporan ini hingga selesai, diantara lain:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I penulisan *Legal Memorandum*.
4. Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II penulisan *Legal Memorandum*.
5. Bapak Yohanes Herry Purwanto, Ibu Theophilla Rukmi Satriya, dan Laurensia Gusthi Sekar Tadji selaku keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati, dukungan finansial dan spiritual demi terselesaikan penulisan *Legal Memorandum*.

6. Elizabeth Calista Maheswari sebagai pasangan yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati dan menjadi semangat dalam menyelesaikan penulisan *Legal Memorandum*.
7. Yehezkiel Obey Yoneda, Christophorus Dwi Putra, Dicky Elliakim Siringoringo, Thomas Aquinas Yudha Buana Putra, dan Albertus Bima Febrillino Brilliawan sebagai kawan, sahabat, teman diskusi, rekan kerja dan *support system* penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil serta menciptakan lingkup pertemanan yang kondusif untuk menyelesaikan penulisan *Legal Memorandum*.
8. Segenap keluarga besar Garuda Katolik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Teman-teman Delegasi *Anti-Human Trafficking* 2021 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Teman-teman Delegasi *Constitutional Mootcourt Competition* UNTAR 2021 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Teman-teman saya yang memberikan lingkungan kerja yang baik bagi saya dan Kerjasama tim yang luar biasa sehingga mendorong untuk menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.


Tentunya masih banyak pihak yang ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap terselesaikannya laporan ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap agar *Legal Memorandum* dengan judul DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT (KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDYANTI MELAWAN LUHUT BINSAR PANDJAITAN) memberikan berkat, manfaat dan kemudahan bagi semua pihak yang membacanya.

ABSTRAK

Legal Memorandum with the title "Alleged Crime of Defamation on Social Media in the Perspective of Freedom of Expression (The Case of Haris Azhar and Fatia Maulidyanti Against Luhut Binsar Pandjaitan)". Which explains the alleged criminal act of Defamation which started from a video originating from the Youtube channel "HARIS AZHAR" with the title "There is Lord Luhut behind Intan Jaya's Economic Relations-Military Post!! General BIN is also there" on Friday, September 20, 2021 which the duration is 26.51 minutes. The legal writing of this Legal Memorandum is based on normative legal research by exploring laws and regulations, legal theories, conceptual approaches, and case approaches using deductive thinking. The results of the Legal Memorandum are found that there are no criminal acts of Defamation due to Article 45 paragraph (3) jo. Article 27 Paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, answered the next subpoena with data based on a quick riset that had been made and asked Luhut Binsar Pandjaitan for comparative data as a form of mutual clarification, settlement through mediation is a top priority in resolving defamation cases, penal mediation is not yet a form of restorative justice.

Keywords: Defamation, Restorative Justice, Freedom of Expression



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN LEGAL MEMORANDUM	ii
LEMBAR KEASLIAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
MOTTO	viii
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM DAN TUJUAN.....	7
A. Pertanyaan Hukum	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	10
A. Bahan Hukum Primer.....	10
B. Bahan Hukum Sekunder.....	23
BAB IV BATASAN KONSEP DAN ANALISIS HUKUM.....	28
A. Batasan Konsep.....	28
B. Analisis Hukum.....	29
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	49
A. Pendapat Hukum.....	49
B. Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55


MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.”

(AMSAL 1:7)

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)



LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Haris Azhar dan Fatia Mauliyanti

Dari : Alloysius Arjunda Gema Pangestu

Perihal : Dugaan Pencemaran Nama Baik melalui
media Sosial

Tanggal : 7 Desember 2021

